Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

Filigri
502017208

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: **PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK BENDUNGAN TIGA DIHAJI KABUPATEN OKU SELATAN**

NAMA	**: Filigri**
NIM	**: 502017208**
PROGRAM STUDI	**: Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: Hukum Perdata**

Pembimbing,
1. H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum ( )

2. Mulyadi Tanzili, SH.,MH ( )

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:
Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, S.H., M.Hum. ( )

Anggota : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. ( )

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	**: Filigri**
Tempat Tanggal Lahir	**: Muaradua, 09 Januari 2000**
Status	**: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**
Nim	**: 502017208**
Program Studi	**: Hukum Program Sarjana**
Program Kekhususan	**: Hukum Perdata**

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PROYEK BENDUNGAN TIGA DIHAJI KABUPATEN OKU SELATAN

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik.

Palembang Februari 2021

Yang Menyatakan,

METERAI TEMPEL 10000 5BA61AJX030733307

Filigri

MOTTO

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.”

(Q.S : Ali Imran : 139)

Ku Persembahkan kepada:

- **papa dan mama yang selalu menjadi penyemangat ku.**
- **Kakak aka dan adik ku dery tersayang .**
- **Sahabat-sahabat seperjuangku.**
- **Almamater yang kubanggakan.**

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan

FILIGRI

Perolehan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh melalui pengadaan tanah. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memerlukan persetujuan dari pihak yang berhak atas tanah. Jika pihak yang berhak tersebut tidak bersedia melepas haknya, maka timbul sengketa antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak. Penyelesaian sengketa dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat ditempuh melalui musyawarah antara instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak atas tanah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan dan Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan.

Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari penelitian kepustakaan (library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang relevan yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan hasil karya (ilmiah) sedangkan data lapangan (field reserch), diperoleh melalui wawancara dengan pihak Pertanahan OKU Selatan . Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan tersebut sudah sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yaitu melalui tahap perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan, dan Penyerahan Hasil.

2. Kendala yang terjadi dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Tiga Dihaji yaitu, Tidak samanya data objek pengadaan tanah dan pihak yang berhak Di lapangan, Dalam kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah masyarakat setempat banyak yang berkerja sebagai petani yang menginap dikebun, maka dari itu pihak penitia harus bisa disesuaikan jadwalnya, Jalan menuju lokasi yang jauh dan terjal menjadikan pelaksanaan pengadaan tanah terhambat, Adanya tanah kawasan Hutan

Lindung dalam Proyek Bendungan Tiga Dihaji tersebut, Adanya pihak yang memprovokasi pihak yang berhak atas tanah, Pemohon yang kurang terbuka dalam anggaran pelaksanaan tanah, Faktor internal yaitu kurangnya petugas sehingga menghambat pelaksanaan pengadaan tanah.

Kata Kunci : Pengadaan Tanah, Proyek Bendungan Tiga Dihaji

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta salam kita curahkan kepada jun-jungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, atas segala berkat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan Judul **"Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Proyek Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan"**

Skripsi ini ditulis sebagai sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna sebagaimana mestinya, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui.

Pada penulisan Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyususnan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. Abid Djazuli, SE, MM.,** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang
2. Bapak **Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Wakil Dekan I Bapak **M. Soleh Idrus, S.H., M.S.,** Wakil Dekan II Ibu **Mona Wulandari, S.H., M.H.,** Wakil Dekan III Bapak **Mulyadi Tanzili**, **S.H., M.H.,** Wakil Dekan IV **Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I** Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak **Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. **Syairozi, S.H., M.Hum,** selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak **H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum** dan bapak **Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing skripsi Yang telah sabar membimbing serta memberikan pengarahan dengan tulus ikhlas selama proses penulisan ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Orangtuaku tercinta papa **Ahmad Harris** dan mama Tersayang **Asmawati** atas nasihat, bimbingan, doa, kerja keras papa dan mama yang telah mendidik saya dengan penuh kesabaran dan penuh kasih.
9. Keluarga besar yang saya sayangi dan saya banggakan terimakasih untuk semua motivasi dan semangat yang diberikan.
10. Sahabat-sahabatku, **Afifah Marwah**, **Helda Septriana**, **Atikareni**, **Shindy Milinia Ramadhanty**, **Febri Wulandari, Intan prameswary, Fierlindo alka, Rico damura, Arie ramadhan, Agnes putra, dan Herianto** yang selalu ada dan telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman seperjuangan-ku Angkatan 2017.

12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis diterima guna perbaikan dimasa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullah Wabbarakatuh

Palembang, Februari 2021
Hormat saya,

Filigri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv

MOTTO v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan 4
D. Kerangka Konseptual 5
E. Metode Penelitian 6
F. Sistematika Penulisan 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak-hak Atas Tanah 9
   1. Hak-hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat 9
   2. Hak-hak Atas Tanah Menurut Hukum perdata (Barat) 12
   3. Hak-hak Atas Tanah Menurut UUPA 14
B. Peralihan Hak Atas Tanah 16
   1. Jual Beli Tanah 17
   2. Tukar Menukar 18
   3. Hibah 19
   4. Waris 19
   5. Wakaf 20

C. Tinjauan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 21
1. Pengertian Pengadaan Tanah 21
2. Kepentingan Umum 22
3. Dasar Hukum Pengadaan Tanah 23
4. Ganti Kerugian 25
5. Prinsip-Prinsip Pengadaan Tanah 27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan 30
B. Kendala Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Tiga Dihaji. 35

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 42
B. Saran 43

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Outline Skripsi
LAMPIRAN II	: Surat Keputusan Pembimbing Skripsi
LAMPIRAN III	: Surat Izin Penelitian Dari Kampus
LAMPIRAN IV	: Surat Persetujuan Izin Penelitian
LAMPIRAN V	: Surat Keterangan Dari Tempat Penelitian
LAMPIRAN VI	: Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

BAB 1

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masalah pertanahan di era pembangunan saat ini sangat luas dan menyangkut banyak segi kehidupan manusia dalam masyarakat, tiap pembangunan membutuhkan tanah, entah sebagai faktor produksi atau sebagai ruang (tempat tinggal atau usaha). Politik agraria Nasional Indonesia dijelmakan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA, yang biasa disebut Undang-Undang Pokok Agraria dan disingkat UUPA. "UUPA merupakan pengejawantahan dari Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945".[1]

Hukum agraria adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya".[2] Tanah mempunyai fungsi ganda yaitu sebagai faktor produksi dalam bidang pertanian untuk bidang pemukiman, industri dan lain-lain keperluan yang non pertanian, nilai ekonomis tanah dapat berubah apabila kualitas berubah atau lokasinya dari menguntungkan menjadi tidak menguntungkan dan sebaliknya. Agar tanah dan tubuh bumi dapat menghasilkan sesuai dengan potensinya dibutuhkan manusia sebagai patner aktif.[3]

kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan memperhatikan segi sosial, politik,

---

[1]Abdul Hamid Usman, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, 2011, *Tunas Gemilang Press*, Palembang, 2011 (b), hlm 1.

[2] Abdul Hamid Usman, *Dasar-dasar hukum agraria, Tunas Gemilang Press*,Palembang,2011 (a), hlm 4.

[3]Abdul Hamid Usman,, *Op. Cit*, hlm 17.

psikologis dan Hankamnas atas dasar azas-asaz Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. kepentingan umum, harus mencakup kepentingan sebagian besar masyarakat.[4]

Pada masa sekarang ini sangat sulit melakukan pembangunan untuk kepentingan umum di atas tanah negara. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi di sisi lain tanah Negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah dikuasai/dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak. Agar pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah. Oleh karena itu jalan keluar yang dapat ditempuh ialah dengan mengambil tanah-tanah hak.

Kegiatan untuk memperoleh tanah dengan cara memberikan ganti kerugian oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum inilah yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah. Pada dasarnya pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kepentingan pambangunan, khususnya bagi kepentingan umum.

Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan kewewenangan ini, untuk menyelenggarakan penyediaan tanah dalam berbagai keperluan masyarakat dan negara, pemerintah dapat mencabut hak-

---

[4] Syah Mudakir Iskandar,*Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jala Permata*, Jakarta, 2008

hak atas tanah dengan memberikan ganti rugi yang layak menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

proses ganti rugi maupun permukiman kembali harus diikuti dengan kegiatan untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi mereka dengan memperhitungkan kerugian yang dialami oleh warga yang terkena dampak pembebasan tanahnya. Bagi warga masyarakat yang sebelumnya tanah merupakan aset yang berharga, sebagai tempat usaha, bertani, berkebun dan sebagainya, terpaksa kehilangan aset ini kerena mereka dipindahkan ketempat pemukiman yang baru. Pemulihan lokasi pemukiman yang baru bagi warga masyarakat seharusnya dibarengi dengan perencanaan pembangunan infrastruktur yang mendukung kegiatan dalam upaya pemulihan kehidupan sosial ekonomi warga masyarakat. Setidak-tidaknya masyarakat tidak akan menjadi lebih miskin sebelum tanah dibebaskan. Perlu adanya pemikiran tentang lokasi tempat pemukiman yang baru, harus ditata sesuai dengan rencana tata ruang daerah atau kota, dengan diikuti oleh proyek konsolidasi tanah perkotaan atau pedesaan. Konsekwensi dari pemikiran ini diharapkan agar pembebasan tanah ini sekaligus akan terjadi pengembangan wilayah baru yang tertib dan membangun sentral-sentral ekonomi baru bagi masyarakat.[5]

Pengadaan tanah yang dilakukan Pemerintah Daerah seringkali terbentur dengan tahapan pengadaan tanah yang sangat panjang dan memakan waktu, padahal seringkali tanah dibutuhkan segera untuk menunjang pembangunan daerah. Dengan semangat efisiensi dan efektifitas, dikeluarkan pasal dalam

---

[5] Handoyo Setiyono, http://cahwaras.wordpress.com/2010,04,25, "*pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum",* di akses tgl 06 oktober 2020

aturan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang menyatakan bahwa untuk pengadaaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 1(satu) hektar, dapat dilakukan langsung oleh Instansi yang memerlukan tanah dengan Pihak yang Berhak, dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. (Pasal 53 ayat (1) Perkara kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012)

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang pengadaan tanah, dengan judul **Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan.**

B. Permasalahan

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan?
2. Apakah kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada pelaksanaan pengandaan tanah untuk pembangunan Bendungan Tiga dihaji, dengan mengambil lokasi penelitian di Kabupaten OKU Selatan dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan.

2. Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Tiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran khususnya bagi Hukum Perdata dan Hukum Agraria yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Kerangka Konsepsual

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa:

> Definisi operasional atau kerangka konsepsual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Sebagai contoh, judul skripsi: "Penggelapan Dana Calon Haji Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dana Haji", maka dalam definisi operasional/kerangka konseptual, dijelaskan apa yang dimaksud dengan; penggelapan, calon haji, ibadah haji.[6]

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain.

1. Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.
2. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara menganti rugi yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.

---

[6] Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2015, hlm 5.

3. Pembangunan Merupakan suatu proses perubahan yang akan terus menurus untuk dapat menuju keadaan yang lebih baik yang berdasarkan norma-norma tertentu.
4. Bendungan Tiga Dihaji adalah bendungan yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, di Kabupaten/Kota OKU Selatan.
5. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

   Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong **penelitian hukum sosiologis**, yang **bersifat deskriptif** dengan menggambarkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Tiga dihaji Kabupaten OKU Selatan dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah, sehingga tidak menguji hipotesa.

2. Jenis data

   Sehubungan dengan itu, maka jenis datayang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer.

3. Teknik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

   a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

      Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum

tertier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, antara lain bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang pelaksanaan pengadaan tanah utnuk pembangunan Bendungan Tiga Dihaji dan kendala yang terjadi dalam pelaksanaann pengadaan tanah .

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas tentang pengertian pengadaan tanah, dasar hukum,syarat dan akibat hukum dari pengadaan tanah.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai Peran kantor pertanahan terhadap pelaksanaan pengandaan tanah dalam proyek Bendungan Tiga Dihaji.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abdul Hamid Usman, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Agraria,*Palembang, Tunas Gemilang Press

--------, 2011, *Politik Hukum Agraria Indonesia*, Palembang, Tunas Gemilang Press

Syah Mudakir Iskandar, 2008, *Dasar-Dasar Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum***,** Jakarta, Jala Permata

Soejono dan Abdurahman,1998, *Prosedur pendaftaran Tanah Tentang Hak Milik, Sewa Guna dan Hak Guna Bangunan*, Jakarta, Rineka Cipta

Koesnoe, H.Moh, 2002, *kapita Selekta Hukum Adat Suatu Pemikiran Baru*, Jakarta, Varia peradilan

Limbong Bernhard,2012, *Hukum Agraria Nasional*, Jakarta Selatan, Margareth Pustaka

Haar Ter, 1999, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, Prady Pranta

Soekanto Soerjono, 2001, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Harsono Boedi, 2003, *Hukum agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Jilid 1*, jakarta,Djambatan.

Dewi Eli Wuriana, *Mudahnya Mengurus Sertifikat Tanah dan Segala Perizinannya*, Yogyakarta, Buku Pintar

Sulistiani Siska lis, 2018, *Hukum Perdata Islam*, Bandung, Sinar Grafika

Ali Muhammad, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta, Gema Insani

Rahman Doi, 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Rofiq Ahmad, 1997, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Mahfud Moh, 2006, *Membangun Politik Hukum, Meneggakan Konstitusi, LP3ES*,jakarta

Abdurrahman, 1996, *Masalah pencabutan Hak-hak Tanah, pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Sumardjono Maria S.W, 2007, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta, Buku Kompas

Perangin Effendi, 1991, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers

Roosadijo Marmin M, 1979, *Tinjauan Pencabutan Hak Atas tanah dan Benda-benda yang ada diatasnya*, Jakarta, Ghalia Indonesia

Sudjito, 2012, *Restorasi kebijakan pengadaan, perolehan, pelepasan, dan Pendayagunaan Tanah Serta Kepastian Hukum di Bidang Invenstasi*, Yogyakarta, Tugu Jogja Pustaka.

Soimin Soedharyo, 1993, *Satus Hukum dan pengadaan Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika

Santoso Urip, 2012, *Hukum agraria*, Jakarta, Kencana

Hadisoeprapto Hartono, 1982, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty

Sitorus Oloan dan Dayat Limbong, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Mitra Kebijakan Tanah*, Yogyakarta

Sutedi Adrian, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika

Hutagalung Arie S, 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*,Jakarta, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia

Safik Akhmad, 2006, *Tanah Untuk kepentingan Umum*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, Amanah

B. Makalah, Jurnal, Karya Ilmiah

Warman Kurniawan, 2012, Makalah tentang " Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum" disampaikan sebagai pemberi keterangan ahli pada Persidangan Pengujian UU No. 2 Tahun 2012 Pengadaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 14 agustus 2012

Bahar Ujang, *Permasalahan pembayaran Ganti Rugi Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal hukum dan Pembangunan, 2008

Harsono Boedi, *Aspek Yuridis Penyediaan Tanah*, Majalah Hukum dan Pembangunan, Nomer 2 Tahun XX, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta 1990

Saragih R.F, *Fungsional ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Jurnal hukum, Vol 7 No 13, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2000

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan

Undang-undang Nomer 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

D. Sumber Lainya

http://cahwaras.wordpress.com/2010,04,25, "*pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum",* di akses tgl 06 oktober 2020

https://artikel.co/Pejabat-Pembuat-Akta-Tanah/ di akses pada hari minggu 24 Januari 2021
https://artikel.co/pejabat-pembuat-akta-tanah/ diakses pada hari kamis 24 Januari 2021